BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 Mei 2026

Nomor	:	71/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026	**Kepada Yth.**
Lampiran	:	1 (satu berkas)	**Bupati Agam**
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025	**Di** **Lubuk Basung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

 a. Pengadaan Tanah Jalan pada Dinas PUTR Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan mengkibatkan jual beli tanah berpotensi menimbulkan sengketa lahan dikemudian hari;

 b. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp171.792.537,00; dan

 c. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib mengakibatkan risiko kehilangan aset peralatan dan mesin seniai Rp4.764.890.500,00

 Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Agam antara lain agar:

 a. Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan tanah SHM Nomor 10 (NIB 03.04.00000xxxx) dan memproses hasil pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku;

 b. Kepala BPBD untuk menghentikan pembayaran Belanja Tidak Terduga di masa yang akan datang dari dana BKK yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Aset Peralatan dan Mesin yang berisiko hilang dan memproses ganti rugi atas hilangnya Aset Peralatan dan Mesin tersebut sesuai penanggung jawab pengelola aset yang bersangkutan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 35.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Agam, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Dipindai dengan CamScanner